



## **BUPATI PACITAN**

### **PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 32 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TRAYEK, IZIN INSIDENTIL DAN REKOMENDASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran penerbitan izin Trayek, Izin Insidentil dan Rekomendasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Penerbitan Izin Trayek, Izin Insidentil dan rekomendasi

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007);

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENERBITAN IZIN TRAYEK, IZIN INSIDENTIL DAN REKOMENDASI**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pacitan;
4. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
5. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung;
7. Izin Isindentil adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangan menyimpang dari izin yang dimilild;
8. Trayek adalah pengaturan lintasan jalan yang digunakan untuk pelayanan jasa angkutan umum;
9. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada trayek tertentu;
10. Rekomendasi adalah surat yang dikeluarkan dari Dinas/Instansi Teknis yang menganjurkan (membicarakan, menguatkan) atas rekomendasi yang diminta oleh perseorangan atau pengusaha angkutan;

## **BAB II IZIN TRATEK DAN KARTU PENGAWASAN**

### **Pasal 2**

- (1) Kendaraan umum yang dioperasikan di jalan dengan jalur yang tetap dan ditarik bayaran, wajib mempunyai Izin Trayek dan Kartu Pengawasan.
- (2) Kendaraan umum jenis Pick Up yang dioperasikan untuk angkutan orang dengan jalur tetap dan ditarik bayaran wajib mempunyai Surat Keterangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Izin Trayek dan memiliki Kartu Pengawasan.
- (3) Izin Trayek bagi angkutan umum dengan jenis station wagon dan sejenisnya masa berlakunya 5 Tahun dan Mobil Pick Up untuk angkutan orang masa berlakunya 3 Tahun.
- (4) Bagi kendaraan Umum yang habis masa berlakunya Kartu Pengawasan wajib memperpanjang dengan masa berlaku Kartu Pengawasan 1 (satu) tahun.
- (5) Bagi kendaraan yang oprasionalnya menyimpang dari jalur trayeknya, wajib memiliki Izin Insidentil dengan masa berlaku izin 1 kali perjalanan pulang pergi.

## **BAB UI REKOMENDASI**

### **Pasal 3**

- (1) Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan Orang yang jenis nomor kendaraannya semula berplat hitam menjadi berplat kuning (warna dasar kuning tulisan hitam) terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi.
- (2) Untuk penerbitan Izin Trayek terlebih dahulu wajib mendapatkan rekomendasi.
- (3) Untuk pengurusan SIPA (Surat Izin Pengusaha Angkutan) sebelumnya wajib mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan;

- (4) Kendaraan wisata dan sejenisnya yang menggunakan fasilitas jalan raya wajib mendapatkan rekomendasi dan/atau persetujuan.
- (5) Untuk pengurusan SITU (Surat Izin Tempat Usaha) yang usahanya bergerak di bidang transportasi harus dilampirkan rekomendasi dan atau persetujuan;
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.

#### **BAB IV PERSYARATAN**

##### **Bagian Kesatu Syarat Administrasi Izin Trayek**

##### **Pasal 4**

Persyaratan Administrasi izin trayek yaitu :

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Keterangan dari Paguyuban setempat (bagi yang sudah ada paguyuban);
- c. Foto Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- d. Foto Copy STNK dan/atau Faktur Kendaraan (bagi kendaraan baru);
- e. Foto Copy KTP jati diri kepemilikan;
- f. Foto Copy NPWP;
- g. Foto Copy Izin SIPA (Surat Izin Pengusaha Angkutan); dan
- h. Rekomendasi peruntukan kendaraan untuk angkutan orang.

##### **Bagian Kedua Syarat Administrasi Izin Insidentil**

##### **Pasal 5**

Persyaratan Administrasi umum Insidentil:

- a. Surat Permohonan;
- b. Foto Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- c. Foto Copy STNK dan atau Faktur Kendaraan (bagi kendaraan baru);
- d. Foto Copy KTP jati diri kepemilikan; dan
- e. Foto Copy izin trayek dan KPS.

##### **Bagian Ketiga Syarat Administrasi Rekomendasi**

##### **Pasal 6**

Persyaratan Administrasi Rekomendasi:

- a. Surat Permohonan;
- b. Foto Copy Buku Uji Kendaraan Bermotor;
- c. Foto Copy STNK dan/atau Faktur Kendaraan (bagi kendaraan baru); dan
- d. Foto Copy KTP jati diri kepemilikan.

#### **BAB V KEWAJIBAN PEMILIK KENDARAAN**

##### **Pasal 7**

Kewajiban pemilik kendaraan adalah sebagai berikut:

- a. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan;
- b. Pada body kendaraan harus tertulis kode trayek dan jalur trayek yang ditetapkan;
- c. Kartu Pengawasan wajib dibawa pada saat mengoperasikan kendaraannya sebagai syarat kelengkapan jalan;
- d. Memperpanjang Izin Trayek dan Kartu Pengawasan; dan

- e. Melaporkan ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan bagi kendaraan yang telah dijual.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal        -        - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

e.

Pacitan bagi kendaraan yang telah dijual.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 - 10 - 2012

**BUPATI PACITAN**

Cap.ttd

**INDARTATO**

**Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 8 Oktober 2012**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**



**Ir. MULYONO, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 32**